

PEMINDAHAN EMBRIO KE RAHIM WANITA LAIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh: Ashar*

Abstract:

This article discusses the legal status of a child born from an embryo transfer from a woman who donors the egg to another woman who provide the womb. From Islamic law perspective, a child born from embryo transfer to another woman's womb belongs to the mother who gave birth to her, even though the egg is not from her. This then impacts on the inheritance status whereby the child can inherit from the mother who gave his/her birth, and vice versa. Meanwhile, positive law regards the child is the legal heirs of the parent who have the seed because they are the legal parent of the child pursuant to the agreement that has been agreed by the parties.

Kata Kunci: Pemindahan Embrio, Hukum Islam, Hukum Positif,

A. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi manusia menjadi yang individual, egoistik dan eksploitatif, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, alam lingkungan, bahkan terhadap Tuhan sang penciptanya sendiri. Karena itulah filsafat ilmu pengetahuan dihadirkan di tengah-tengah keanekaragaman IPTEK untuk meluruskan jalan dan menempatkan fungsinya bagi kehidupan manusia.

Suatu sistem hukum tidak akan *survive* jika tidak mendapat dukungan sosial yang luas, dengan demikian sistem hukum haruslah bersifat terbuka karena tidak mungkin terlepas dari sistem sosial lainnya, sehingga menciptakan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.¹

Syari'at yang mengatur segala kehidupan dan penghidupan manusia dalam berbagai hubungan, baik hubungan manusia dan tuhan, sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya². Syariat Islam merupakan media pemandu bagi umat Islam agar senantiasa berada di jalan yang benar dalam menjalankan kehidupan ini. Islam tidak menghendaki adanya konflik antara moral dan sosial, ekonomi atau kebutuhan teknologi dari keberadaan kita. Akan tetapi, Islam adalah agama yang mempunyai toleransi, fleksibilitas, moderat, ada keseimbangan antara jasmani dan rohani, rasio dan emosi, individu, masyarakat serta negara dan juga sebuah misi kontrol yang diambil dasarnya dari revolusi³

* Dosen Fakultas Syariah, IAIN Samarinda.

¹Ashar, *Mahar dalam Perspektif Masyarakat Bugis Bone (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*, (Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008), 1.

²H. Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam: pokok-pokok pikiran tentang paradigma dan sistem Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2004), 39.

³Ahmad Mattulada, *Mukjizat al Qur'an dan as Sunnah Tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), 158.

Islam merupakan agama yang universal, di mana misi serta klaim kebenaran ajarannya melampaui batas-batas, suku etnis, bangsa, dan bahasa.⁴ Lebih dari itu, karena Islam kita yakini sebagai agama penutup yang berorientasi pada “*rahmatil lil ‘alamin*”, yang mencakup seluruh sisi kehidupan manusia. Tidak ada satu aspek dari permasalahan hidup manusia yang lepas dari perhatian Islam. Sebagaimana firman Allah, QS. al-Anbiya’ ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam ”⁵

Islam memandang bahwa al-Qur’an merupakan intisari dari semua kebutuhan manusia, bukan sekedar sebagai sumber pengetahuan metafisis dan religius yang berisi petunjuk moral dan hukum yang menjadi dasar hukum syariat dalam mengatur kehidupan sehari-hari. Allah tidak menurunkan al-Qur’an untuk hiasan dinding dengan ayat-ayatnya, atau mengharap berkah dengan membawanya. Akan tetapi al-Qur’an akan mendatangkan berkah dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya.

Sunnah Rasul juga menjadi sumber ajaran Islam dan merupakan penjelas dari al-Qur’an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun penetapannya sebagai penjelasan analisis dan praktis amali bagi al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nahl ayat 44

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur’an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”⁶

Umat Islam bukanlah umat yang kacau balau tanpa aturan. Namun, umat Generalitas syariat adalah sesuatu yang amat jelas dan tidak ada yang mempertentangkannya, karena ia mencakup semua kehidupan individu muslim sejak kelahirannya hingga kematiannya. Allah menuturkan beberapa kewajiban dan mengharamkan beberapa larangan adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hambah di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, syariat-Nya adalah penguat hati dan obat jasmani. Untuk mencapai yang demikian itu hendaknya dilaksanakan dengan sebenarnya bukan bentuk luarnya saja. Menipu daya dengan menghalalkan apa yang diharamkan Allah, menggugurkan kewajiban dan mengabaikan apa yang

⁴ H. Tarmizi Taher. *Agama dan dialog antar peradaban*, (Jakarta : Paramadina, 1996), 45.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-RT, 2005), 332.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* , 273.

disyariatkan adalah menghilangkan jiwa syariat, merusak hikmah sesuatu yang telah disyariatkan⁷

Era modren telah membawa manusia pada kemajuan peradaban. Era ini ditandai dengan berbagai penemuan baru dan kemajuan di berbagai bidang, misalnya dibidang teknologi. Secara praktis, manusia dibikin mudah oleh kecanggihan teknologi berbagai temuaan modern: menciptakan kemungkinan bagi taraf hidup manusia, mengangkat penderitaan fisik, dan meringankan beban mereka⁸

Dewasa ini manusia menghadapi berbagai macam persoalan yang benar-benar membutuhkan pemecahan secara hukum Islam. Situasi yang penuh problematik di dunia modern justru disebabkan oleh perkembangan pemikiran manusia itu sendiri. Dibalik kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia modern sesungguhnya menyimpan sesuatu yang dapat menghancurkan martabat manusia. Umat Islam telah berhasil mengorganisasikan dan menata struktur politik, membangun peradaban yang maju, tetapi pada saat yang sama manusia telah menjadi tawanan dari hasil ciptaanya sendiri. Sejak manusia memasuki zaman modern, manusia mengembangkan potensi rasional, irasional dan belenggu hukum alam yang sangat mengikat kebebasan manusia⁹.

Hampir semua aspek kehidupan manusia tersentuh oleh teknologi, harus disadari bahwa teknologi telah membawa banyak manfaat untuk umat manusia¹⁰. Di antara sekian banyak penemuan-penemuan teknologi tersebut, tidak kalah pesatnya perkembangan teknologi di bidang medis. Dengan perkembangan teknologi di bidang kedokteran ini, bukan tidak mustahil akan mengundang masalah pelik dan rumit. Melalui pengetahuan dan teknologi kedokteran yang sangat maju tersebut, diagnose mengenai suatu penyakit dapat lebih sempurna untuk dilakukan. Pengobatan penyakit pun dapat berlangsung secara lebih efektif. Dengan peralatan kedokteran yang modern.

Perkawinan adalah sunnah Rasulullah, yang bertujuan untuk mendapatkan anak yang sah dan membina keluarga yang bahagia hidup dengan ketentraman, dan cinta-mencintai satu sama lain.¹¹ Idealnya dalam perkawinan adalah terpenuhi tujuan-tujuan dilangsungkan perkawinan itu sendiri yang salah satunya adalah memperoleh keturunan yang sah. Keberadaan anak dalam keluarga merupakan suatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak adalah penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah mensyariatkan adanya perkawinan. Pensiariatan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri

⁷ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*. Bandung: PT Al-ma'arif, 2002), 356.

⁸ Zaqzuq Hamdi Mahmud. *Reposisi Islam Di Era Globalisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), iii.

⁹ M. Yatimin. Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2001), h.

¹⁰ Thomas A Shannon, *Pengantar Bioetika*, terj, K. Bartens, (Jakarta: Gramedia, 1995), 7

¹¹ Muhammad Ali Hasyumi, *Kepribadian Wanita Muslim (Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)*, (Jakarta: Akademika Pressendo, 1997), 180.

dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.¹² Sebagaimana firman Allah, QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”¹³.

Sebagai upaya manusia untuk memperoleh keturunan tersebut maka Allah SWT memberikan aturan serta batasan batasan yang akan membawa manusia ke dalam kebahagiaan dunia dan akhirat. Bertolak dari hal tersebut, maka penulis dapat merumuskan kajian masalah dalam penulisan jurnal ini, yakni: Bagaimana konsep dan proses memindahkan embrio ke rahim wanita lain?, dan Bagaimana hukum memindah embrio ke rahim wanita lain perspektif hukum Islam dan hukum positif?.

B. Pengertian dan Proses Pemindah Embrio Kerahim Wanita Lain

Embrio adalah tahapan awal dari pertumbuhan *vertebrata* (hewan bertulang punggung). Pada manusia, embrio adalah suatu perkembangan yang mencerminkan interaksi luar biasa dari suatu fenomena semakin kompleks, dari waktu pembuahan sampai akhir minggu kedelapan (kehamilan)¹⁴.

Tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan embrio dibedakan menjadi 2 tahapan:

1. Fase Fertilisasi

Fase fertilisasi (pembuahan) yaitu fase pertemuan antara sel sperma dengan sel ovum dan akan menghasilkan zygote.¹⁵ Pembuahan terjadi pada saat kopulasi antara pria dan wanita dengan ejakulasi, sperma dari saluran reproduksi laki-laki di dalam vagina wanita, akan dilepaskan cairan mani berisi sel sperma ke dalam saluran reproduksi wanita¹⁶. Proses pembuahan ini terjadi di dalam tuba fallopi, umumnya di daerah ampulla atau *infundibulum*.

Setelah peristiwa fertilisasi, *zygote* akan berkembang menjadi embrio yang sempurna dan embrio akan tertanam pada dinding uterus ibu¹⁷. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Qs. al-Mu'minun ayat 13-14

¹² Wahbah al-Zuhailiy, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, (Bairut: Dar al-Fikr,1997), 114.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 407.

¹⁴ T.W. Sadler, *Langman Emriologi Kedokteran*, ed.10, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009), 3.

¹⁵ Lihat, <http://kusmandanuunindra4.blogspot.com>. Diakses 14 Maret 2015. Lebih jelasnya lihat, T.W. Sadler, *Langman Emriologi Kedokteran*, h. 42

¹⁶ Lihat, <http://blog.uin-malang.ac.id/bettie/2011/03/10/perkembangan-embrio/>

¹⁷ Lihat, <http://kusmandanuunindra4.blogspot.com>.. Diakses pada tanggal 2 Mei 2015

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ , ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً ..

Terjemahnya :

kemudian Kami jadikan saripati itu sebagai Nutfah¹⁸ dalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah ('alaqah)¹⁹

2. Fase Embrionik

Fase embrionik yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup selama masa embrio yang diawali dengan peristiwa fertilisasi sampai dengan terbentuknya janin di dalam tubuh induk betina.

Pada fase embrionik ini embrio berkembang menjadi 3 tahapan:

a. Morula

Morula adalah suatu bentuk pertama perubahan ovun di antara beberapa perubahan yang akan terjadi pada fase-fase berikutnya. Fase ini disebut dengan fase pembelahan diri. Morulasi yaitu proses terbentuknya morula.²⁰

b. Blastula

Blastula adalah bentuk lanjutan dari morula yang terus mengalami pembelahan. Bentuk blastula ditandai dengan mulai adanya perubahan sel dengan mengadakan pelekukan yang tidak beraturan. Di dalam blastula terdapat cairan sel yang disebut dengan Blastosol. Blastulasi yaitu proses terbentuknya blastula

c. Gastrula

Gastrula adalah bentuk lanjutan dari blastula yang pelekukan tubuhnya sudah semakin nyata dan mempunyai lapisan dinding tubuh embrio serta rongga tubuh.

Sel-sel embrio yang sedang tumbuh mulai memproduksi hormon yang disebut dengan HCG atau (*Human Chorionic gonadotropin*), yaitu bahan yang terdeteksi oleh kebanyakan tes kehamilan. HCG membuat hormon keibuan untuk mengganggu siklus menstruasi normal, membuat proses kehamilan jadi berlanjut²¹.

¹⁸ Penyebutan rahim dengan istilah qarar makin (tempat yang kukuh) setelah penyebutan Nutfah mengindikasikan makna lain yang sangat dalam. Seandainya rahim itu bukan tempat yang kukuh, Nutfah tentu tidak akan mungkin bergantung padanya dan tidak akan disebut 'alaqah. rahim adalah merupakan tempat yang benar-benar kukuh sebelum Nutfah menempatnya. Ketika Nutfah masuk kedalam Rahim, ia dapat bergantung pada dinding Rahim yang disebut sebagai 'alaqah.

Rahim memang benar-benar merupakan tempat yang kukuh. Kriteria kekukuhan Rahim makin sempurna melalui persiapan-persiapan yang terjadi sebelum ovum masuk ke dalamnya dan menambah kekuatannya.

Kata qarar dalam ayat di atas menunjukkan terpenuhinya kestabilan (*Istiqrar*) 'alaqah, sedangkan kata makin (kukuh) menunjukkan adanya perlindungan (*Himayah*).

Untuk mencapai *istqrar* itu diperlukan dinding bagian dalam Rahim, sedangkan untuk mencapai *himayah* diperlukan posisi rahim secara umum di dalam tubuh perempuan., lebih jelasnya lihat., Muhammad Izzudin Taufiq, *al-Qur'an dan Embriologi (Ayat-ayat tentang Penciptaan Manusia*, (Cet., I; Solo : Tiga Serangkai, 2006), 61.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h .

²⁰Lihat., Muhammad Izzudin Taufiq, *al-Qur'an dan Embriologi*, 60.

²¹ Lihat., T.W. Sadler, *Langman Emriologi Kedokteran*, 42.

Tahapan Perkembangan Pada Masa Embrio

Bulan	Perkembangan
I	Sudah terbentuk organ-organ tubuh yang penting seperti jantung yang berbentuk pipa, sistem saraf pusat (otak yang berupa gumpalan darah) serta kulit. Embrio berukuran 0,6 cm.
II	Tangan dan kaki sudah terbentuk, alat kelamin bagian dalam, tulang rawan (<i>cartilago</i>). Embrio berukuran 4 cm.
III	Seluruh organ tubuh sudah lengkap terbentuk, termasuk organ kelamin luar. Panjang embrio mencapai 7 cm dengan berat 20 gram
IV	Sudah disebut dengan janin dan janin mulai bergerak aktif. Janin mencapai berat 100 gram dengan panjang 14 cm.
V	Janin akan lebih aktif bergerak, dapat memberikan respon terhadap suara keras dan menendang. Alat kelamin janin sudah lebih nyata dan akan terlihat bila dilakukan USG (<i>Ultra Sonographi</i>)
VI	Janin sudah dapat bergerak lebih bebas dengan memutar badan (posisi).
VII	Janin bergerak dengan posisi kepala ke arah liang vagina.
VIII	Janin semakin aktif bergerak dan menendang
IX	Posisi kepala janin sudah menghadap liang vagina. Bayi siap untuk dilahirkan.

C. Proses Memindah Embrio

Proses pemindahan indung telur kerahim wanita lain dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Indung telur dan sperma yang telah dibuahi sudah menjadi embrio. Maka embrio ini akan dipindahkan atau ditransplantasikan ke dalam rongga rahim wanita lain. Secara medis, zigot itu dapat dipindah ke rahim wanita lain. Hal ini disebabkan karena rahim istri mengalami gangguan antara lain:
 - a. Kelainan bawaan rahim (*syndrome rokytansky*),
 - b. Infeksi alat kandungan
 - c. Tumor rahim
 - d. Sebab operasi atau pengangkatan rahim yang telah dijalani
2. Wanita yang akan menerima embrio tersebut diberi hormon, agar permukaan rahimnya siap menerima sel pembuahan tersebut tanpa ada gangguan.²²
3. Setelah transplantasi embrio, maka tinggal menunggu apakah akan terjadi kehamilan. Apabila 14 hari setelah pemindahan embrio tidak terjadi

²² Salim HS, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), 34.

menstruasi, maka dilakukan pemeriksaan air seni untuk menentukan adanya kehamilan. Kehamilan baru dapat dipastikan dengan pemeriksaan USG (*ultra sonografi*) seminggu kemudian.

Apabila semua tahapan itu sudah dilakukan oleh wanita yang dititipi embrio dan ternyata terjadi kehamilan, maka hanya menunggu proses kehamilan, yang memerlukan waktu 9 bulan 10 hari.

D. Landasan Hukum Islam Dan Hukum Positif Mengenai Memindahkan Embrio

Setiap perbuatan atau tingkah laku manusia *mukallaf* ada hukumnya. Dan setiap ketentuan hukum Islam mempunyai dasar-dasar hukumnya, seperti Al-Qur'an, Sunnah, qiyas, ijmak, dan sebagainya serta mempunyai hikmahnya. Di samping itu, banyak pula masalah yang belum jelas hukumnya, dasar hukumnya, illat hukumnya dan hikmahnya. Masalah-masalah seperti ini perlu segera dikaji untuk diselesaikan masalahnya dan kemudian disebarluaskan kepada masyarakat, agar umat Islam dapat mengetahui hukumnya yang benar, sehingga tidak kebingungan dan tidak pula ikut-ikutan melakukan inseminasi buatan tanpa mengetahui hukumnya²³.

Adapun hukum tentang memindahkan embrio ke dalam rahim wanita lain adalah berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW:

لَا يَحِلُّ لِامْرَأٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .

(رواه أبو داود و الترمذی و قال حدث حسن)

Artinya :

“Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (istri orang lain).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan dipandang Shahih oleh Ibnu Hibban)”.

ما من ذنب بعد الشرك أعظم من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له.

Artinya :

“Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dibandingkan seseorang yang menaruh spermanya di rahim wanita yang tidak halal baginya.” (H.R Imam Nasa’i)

Praktik memindahkan embrio ke rahim wanita lain berbeda dengan bayi tabung yang diperbolehkan selama sperma dan sel telur yang dipertemukan ditanam kembali ke rahim sang istri. Pemanfaatan rahim diluar perkawinan diharamkan, disebabkan oleh banyaknya mudharat yang ditimbulkan jika dibandingkan dengan manfaatnya. Dalam hal ini terdapat kaidah ushul yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya:

²³<https://amrikhan.wordpress.com/2012/07/30/memindahkan-sperma-ke-perempuan-lain-atau-hewan/di> akses pada tanggal 12mei 2015.

2. Inseminasi dengan memindahkan embrio ke rahim wanita lain pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sel sperma dan sel telur wanita pertama dengan wanita yang dititipi embrio atau benih.
3. Pencampuran nasab. Padahal Islam sangat menjaga kesucian/kehormatan kelamin dan kehormatan nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan²⁶.

Yusuf Qardawi menegaskan bahwa, jika sel telur berasal dari istri tetapi kandungan atau rahim yang digunakan adalah rahim wanita lain, maka cara seperti ini tidak diperbolehkan. Bahkan sekalipun wanita lain itu adalah istri keduanya, maka tetap tidak diperbolehkannya, karena hilangnya hakikat keibuan diantara pasangan suami-istri tersebut²⁷.

Dokter Ali akbar mengatakan sebuah pendapat bahwa anak hasil iseminasi dengan memindahkan embrio ke rahim wanita lain diqiaskan dengan anak susuan dengan alasan yang dikemukakan adalah apabila terjadi kelebihan embrio hasil pembuahan semacam ini, maka hal semacam ini diperbolehkan untuk diimplementasikan ke rahim wanita lain yang bukan istrinya atau karena rahim istrinya mengalami gangguan sehingga tidak dapat menghamilkannya dengan alasan fungsi *uterus* (rahim) untuk proses inseminasi ini hanya memberi makanan sebagai energy yang terdiri dari ikatan kimia asam amino sebagai protein, glukosa sebagai zat arang, asam lemak sebagai lemak, disamping O₂ yang diserapnya dari rahim si ibu tempat ia melekat. Oleh karena itu, menitipkan embrio ke rahim wanita lain diperbolehkan, sebab rahim ibu pemilik embrio tersebut mengalami gangguan. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqorah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.

²⁶ Aibak Kutbuddin, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 120

²⁷ Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa ...*, 67

*seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*²⁸.

Ayat tersebut di atas dapat dipahami, bahwasanya proses inseminasi dengan memindah embrio ke rahim wanita lain telah membenarkan nasab seorang anak menjadi tidak jelas dilihat dari waktu mengandung, maka ibu pengganti tempat melekatnya embrio yang menjadi ibu kandungnya, namun dilihat dari bibit yang digunakan dalam proses tersebut, maka yang menjadi ibunya adalah yang memiliki sel telur tersebut, karena embrio yang ada dalam rahim ibu pengganti hanya berfungsi sebagai tempat pengembang biakan embrio tersebut. Dan ibu yang melahirkannya tidak ada kaitannya dengan embrio yang sudah berkembang. Namun ibu yang melahirkannya tetap mempunyai akibat hukum yaitu anak tersebut kedudukannya disamakan sebagai anak susuan, karena janin tersebut sehari-hariannya hanya menumpang makan dari rahim ibu yang ditempatinya.

Sedangkan menurut hukum positif, yakni sebagaimana mengacu pada UU No. 23 tahun 1993 pasal 16 ayat 1 dan 2 tentang kesehatan. Telah dijelaskan tentang hukum pemindahan embrio ke dalam rahim wanita lain. Adapun bunyi pasal yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 16 ayat 1:

“kehamilan di luar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami–istri mendapatkan keturunan ”

2. Pasal 16 ayat 2:

Upaya kehamilan di luar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami dan istri yang bersangkutan, ditanamkan ke dalam rahim istri dimana ovum tersebut berasal²⁹.

Kedua ayat dari pasal 16 UU No. 23 Tahun 1992 tersebut di atas memiliki arti bahwa pasangan suami-istri yang sah dapat melakukan kehamilannya dengan cara alami, yaitu jika secara medis mereka benar-benar terbukti tidak dapat memperoleh keturunan secara alami, dan pelaksanaannya harus dilakukan oleh pasangan suami-istri yang sah dengan menggunakan sperma dan ovum dari

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya ...*, 38

²⁹ Apabila peraturan yang tercantum dalam pasal 16 UU No. 23 tahun 1992 dilanggar, yaitu dengan tetap melaksanakan proses memindah embrio ke dalam rahim wanita lain, maka dapat dikenakan sanksi pasal 82 ayat 2 sub a UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang berbunyi: “Barang siapa yang melakukan upaya kehamilan diluar cara alami yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau dipidana dengan pidana denda paling banyak sepuluh juta Rupiah (Rp 100.000.000,00)”, . lebih jelasnya lihat http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_23_92.htm, di akses pada tanggal 07 Mei 2015

pasangan tersebut, serta harus sesuai dengan segala norma yang berlaku di Indonesia.

Tidak diperbolehkannya memindah embrio ke dalam rahim wanita lain disebabkan karena masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan agama serta belum adanya hukum atau peraturan yang mengatur mengenai memindah embrio ke dalam rahim wanita lain. Sekalipun pelaksanaannya dengan menggunakan ibu pengganti khusus, dilakukan dengan adanya suatu alasan tertentu maupun dengan suatu perjanjian dalam hal ini adalah sewa menyewa rahim yang dilakukan di hadapan seorang notaris sehingga mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan bunyi pasal 1548 KUH Perdata yaitu:

“sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”³⁰.

Tetap saja proses memindah embrio ke dalam rahim wanita lain tidak dapat dilakukan, sebab syarat sahnya suatu perjanjian yang mana telah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: a) sepakat mereka yang mengikat dirinya; b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c) suatu hal tertentu; d) suatu sebab yang halal.”³¹.

Hal ini tidak terpenuhinya syarat yang keempat yaitu suatu sebab yang halal, yang dimaksud dengan suatu sebab yang halal adalah suatu perbuatan atau perkara yang tidak melanggar norma-norma yang ada di Indonesia. Adapun sewa rahim tidak dapat dinamakan suatu sebab yang halal, karena rahim seorang wanita tidak dapat disamakan dengan suatu barang yang dapat diperjual belikan maupun disewakan. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Permasalahan hukum perdata yang timbul dalam inseminasi buatan menjadi permasalahan hukum dan etnis (moral) bila sel sperma dan sel telur (ovum) dari pasangan keluarga yang sah kemudian embrionya dititipkan ke dalam rahim wanita lain.

E. Kesimpulan

Embrio adalah suatu perkembangan yang mencerminkan interaksi luar biasa dari suatu fenomena semakin kompleks, dari waktu pembuahan sampai akhir minggu kedelapan (kehamilan).

Menurut hukum Islam proses memindah embrio ke rahim wanita lain itu tidak diperbolehkan atau haram, karena disamakan dengan zina yakni memasukkan mani ke dalam rahim yang bukan istrinya, maka anak tersebut adalah milik ibu yang melahirkannya, masalah kenasabannya anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya.. Begitu juga menurut hukum positif proses memindah embrio ke rahim wanita lain ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No, 23 Tahun 1992

³⁰ Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 381.

³¹ Subekti R dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang ...*, 339

sedangkan dalam KUHPerdara terjadi perbedaan pandangan, dalam hal ini, orang tua yang mempunyai benih mereka dianggap sebagai orang tua yang sah dari anak tersebut) dan dianggap sebagai anak kandung sendiri sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

al-Zuhailiy. Wahbah, *Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Bairut, Dar al-Fikr, 1997.

Anshari, Saifuddin, Endang H. *Wawasan Islam: pokok-pokok pikiran tentang paradikma dan sistem Islam*, (Jakarta, Gema Insani Press, 2004), h. 39

Ashar, *Aplikasi al-Qawā'id al-Khamsu, Terhadap Wacana Fiqhi Islam Menurut Mazhab Syāfi-ī*, (Jurnal MAZAHIB : Volume IX, Nomor 2 Desember 2011).

Ashar, *Mahar dalam Perspektif Masyarakat Bugis Bone (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Tesis Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008.

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit J-RT, 2005.

Hasyumi. Muhammad Ali, *Kepribadian Wanita Muslim (Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah)*, Jakarta, Akademika Pressendo, 1997.

HS. Salim, *bayi tabung tinjauan aspek hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Kutbuddin. Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta, Teras, 2009.

M. Yatimin. Abdullah, *Studi Islam Kontemporer*, Jakarta, Amzah, 2001.

Mahmud. Zaquq Hamdi, *Reposisi Islam Di Era Globalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004.

Mattulada Ahmad, *Mukjizat al Qur'an dan as Sunnah Tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2002.

Mukhtar. Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islam*. Bandung: PT Al-ma'arif, 2002.

Qardawi. Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta, Pustaja Al-kausar, 2002.

R. Subekti, dan Tjitrosudibio R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001.

Sadler.T.W., *Langman Emriologi Kedokteran*, ed.10, Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC, 2009.

Shannon. Thomas A, *Pengantar Bioetika*, terj, K. Bartens, Jakarta, Gramedia, 1995.

Tarmizi. Taher. H., *Agama dan dialog antar peradaban*, Jakarta : Paramadina, 1996.

Taufiq. Muhammad Izzudin, *al-Qur'an dan Embrilogi (Ayat-ayat tentang Penciptaan Manusia)*, Cet., I; Solo : Tiga Serangkai, 2006.